

TRADISI BAJULO-JULO DALAM WALIMATUL URSY DI KAMPUNG LANGGAI NAGARI GANTING MUDIAK UTARA SURANTIH KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

The Bajulo-Julo Tradition in Walimatul Ursy in Kampung Langgai Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih, Sutera District, Pesisir Selatan Regency from the Perspective of Maslahah Mursalah

Abu Yasil & Basri Na'ali

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

abuyasil960@gmail.com; basrinaali@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 24, 2026	Apr 21, 2026	May 3, 2026	May 8, 2026

Abstract

The *bajulo-julo* tradition in the implementation of *walimatul 'ursy* in Langgai Village, Ganting Mudiak Utara Surantih Nagari, Sutera Subdistrict, Pesisir Selatan Regency, is a socio-religious practice that functions to help meet residents' economic needs while strengthening bonds of brotherhood. This tradition is carried out in the form of money (*pitih*) and staple-food *julo-julo*, with a mechanism adjusted to price changes so that the value of mutual assistance is maintained. This study aimed to analyze the process of implementing *bajulo-julo* in *walimatul 'ursy* and to examine this tradition from the perspective of *Maslahah Mursalah*. This study used a qualitative approach with a field research design. Data were collected through directed interviews with the head of the *julo-julo*, members of the *julo-julo*, and the community of Langgai Village, and were supported by documentation, literature, and relevant electronic sources. The data were analyzed systematically by integrating empirical findings and theoretical studies to

obtain a comprehensive understanding of this traditional practice. The results showed that *bajulo-julo* in *walimatul 'ursy* was implemented as a collective mechanism based on community participation to ease the economic burden of wedding celebration organizers and maintain social solidarity. From the perspective of *Maslahab Mursalah*, this tradition can be understood as a practice that has social benefit as long as it does not conflict with sharia principles. The conclusion of this study emphasizes that *bajulo-julo* plays an important role in maintaining the values of mutual cooperation, solidarity, and the welfare of the local community. These findings imply the importance of preserving local traditions that are aligned with socio-religious values and relevant to Islamic legal studies based on local wisdom.

Keywords: Local Tradition; *Walimatul 'Ursy*; *Bajulo-Julo*; *Maslahab Mursalah*; Local Wisdom

Abstrak: Tradisi *bajulo-julo* dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Kampung Langgai, Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan praktik sosial keagamaan yang berfungsi membantu kebutuhan ekonomi warga sekaligus memperlancar ikatan persaudaraan. Tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk *julo-julo* uang (*pitih*) dan bahan pokok, dengan mekanisme yang disesuaikan terhadap perubahan harga agar nilai tolong-menolong tetap terjaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan *bajulo-julo* dalam *walimatul 'ursy* serta menelaah tradisi tersebut dalam perspektif *Maslahab Mursalah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara terarah dengan ketua *julo-julo*, anggota *julo-julo*, dan masyarakat Kampung Langgai, serta didukung oleh dokumentasi, literatur, dan sumber elektronik yang relevan. Data dianalisis secara sistematis dengan mengintegrasikan temuan empiris dan kajian teoritis untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai praktik tradisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *bajulo-julo* dalam *walimatul 'ursy* dilaksanakan sebagai mekanisme kolektif berbasis partisipasi masyarakat untuk meringankan beban ekonomi penyelenggara pesta pernikahan dan menjaga solidaritas sosial. Dalam perspektif *Maslahab Mursalah*, tradisi ini dapat dipahami sebagai praktik yang memiliki nilai kemanfaatan sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa *bajulo-julo* memiliki peran penting dalam mempertahankan nilai gotong royong, solidaritas, dan kemaslahatan masyarakat lokal. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya pelestarian tradisi lokal yang selaras dengan nilai sosial keagamaan serta relevan bagi kajian hukum Islam berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: Tradisi Lokal; *Walimatul 'Ursy*; *Bajulo-Julo*; *Maslahab Mursalah*; Kearifan Lokal

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah komitmen yang dibuat sesuai dengan hukum Islam antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga (Hudafi, 2020). Pernikahan merupakan salah satu ketentuan Allah yang berfungsi untuk mengatur naluri manusia dan menjaga keberlangsungan hidup manusia di bumi. Namun, tujuan pernikahan tidak hanya sebatas itu. Di dalamnya juga terdapat tujuan lain, seperti

memperoleh ketenangan batin, menumbuhkan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan dan saling melengkapi dalam kehidupan (Nia'mi, 2022).

Salah satu hal paling mendasar dalam membangun pernikahan adalah cinta. Cinta adalah perasaan ketertarikan antara dua orang, di mana satu orang merasakan ikatan emosional dan spiritual dengan pasangannya. Hubungan ini kemudian berkembang dari hubungan yang awalnya bersifat rasional dan spiritual menjadi hubungan yang juga menyatu secara fisik antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai (Asuroh et al., 2025).

Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Q.S Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Salah satu tanda-Nya adalah bahwa Dia menanamkan kelembutan dan kasih sayang di antara kalian dan menjadikan pasangan-pasangan di antara kalian supaya kalian dapat menemukan ketenangan dalam mereka. Sesungguhnya, itu adalah pertanda bagi orang-orang yang berpikir.

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa menikah merupakan salah satu bukti kebesaran Allah SWT, dan di dalamnya akan diperoleh ketenangan (ketentraman) adanya rasa saling mencintai dan tempat memupuk dan menumpahkan kasih sayang. Ketiga tujuan itu biasa disebut sebagai tujuan pernikahan dalam Islam (Asman, 2020).

Menurut pendapat salah satu ulama yaitu Sayyid Qutb percaya bahwa pernikahan adalah hubungan rumah tangga yang menawarkan ketenangan dalam hidup, kenyamanan dan rasa damai di rumah, kedamaian bagi hati dan pikiran, serta relaksasi bagi saraf dan jiwa, nyaman serta rasa tentram dalam rumah tangga (Azizah, 2024).

Sebab karena itu media untuk meraih bentuk sakinah yaitu adanya mawaddah dan rahmah. Menurut Sayyid Quthb mawaddah berarti perasaan kasih sayang yang menenangkan tubuh dan hati sedangkan kata rahmah berarti membawa kedamaian hidup selalu mendapat ridha Allah SWT. di dalam keluarganya (Khalim & Taufik, 2023). Ia selanjutnya menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan alami seseorang psikologis, intelektual, dan biologis. Disebut alami karena sesuai dengan tujuan penciptaan manusia untuk mencapai ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman (Daniyal, 2020).

Sementara itu menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha esa (Azwar et al., 2022). Di samping hal di atas, pernikahan juga merupakan institusi sosial yang memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai ikatan antara dua individu, pernikahan juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antar keluarga dan masyarakat sekitarnya dengan melakukan walimatul ursy. Dalam konteks budaya Indonesia, pernikahan sering kali diwarnai oleh tradisi, norma dan nilai-nilai yang beragam (Mayasari & Sukorina, 2025).

Dalam Ilmu fikih mengenai stilah "Walimah al-Ursy" (perayaan pernikahan) digunakan. Kata "Walimah" berasal dari akar kata "Ulama" dan berarti sesuatu seperti "merayakan" atau "mengundang tamu." Kata ini juga dapat diartikan sebagai bentuk jamak "Walaim," yang berarti pesta atau perayaan. "Al-Ursy" berarti pernikahan. Dengan demikian, "Walimah al-Ursy" merujuk pada perayaan pernikahan. Dari perspektif hukum dan agama Islam, mengadakan Walimah al-Ursy dianggap oleh mayoritas ulama sebagai Sunnah (praktik) yang sangat dianjurkan.

Dalam aspek pernikahan yang dilakukan dan ditetapkan menurut hukum Islam, biasanya diadakan acara pernikahan dengan pesta atau perayaan lainnya. Cara pelaksanaannya bervariasi di berbagai daerah di Indonesia, sesuai dengan tradisi yang ada di masing-masing wilayah. Acara pernikahan ini memiliki asal usul dari adat dan tradisi yang telah ada sejak lama sebelum agama Islam datang ke Indonesia (Yarham, 2023). Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadist tentang resepsi pernikahan :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أَنَّ أُمَّ أَسْمَاءَ رَأَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَتْ : مَا هَذَا ؟ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ! أَوْلِمَ ، وَلَوْ بِشَاةٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya: Dari Anas bin Malik RA, bahwa Nabi SAW melihat ada bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf. Nabi SAW bertanya, Apa ini? Abdurrahman menjawab, 'Wahai Rasulullah, aku baru saja menikah dengan seorang wanita dengan mahar sebesar biji emas. Nabi SAW bersabda, Semoga Allah memberkahi kamu! Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing. (HR. Bukhari dan Muslim dengan Lafazh milik Muslim)

Berdasarkan hadis di atas bahwasanya walimah adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas pernikahan yang telah dilaksanakan (Ritonga & Aldy, 2025). Hadis ini menekankan bahwa walimah tidak harus secara mewah dan cukup dengan kesederhanaan. Walimah juga bisa berfungsi sebagai ajang berkumpulnya keluarga dan teman-teman, yang memperkuat ikatan sosial antar individu (Safitri, 2022).

Sebagai makhluk sosial, dalam melaksanakan acara walimah sudah sewajarnya untuk mengundang keluarga, karib kerabat, ataupun orang-orang yang telah ditentukan bagi calon kedua mempelai, maka dari itu menghadiri undangan walimah nikah hukumnya wajib (fardhu 'ain) bagi yang diundang karena untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan menggembirakan (Tantri et al., 2020).

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa menghadiri undangan pernikahan atau walimah adalah wajib hukumnya karena sebagai bentuk penghormatan dan dukungan kepada pasangan yang menikah (Faza, 2022). Dalam Islam walimah dianggap sebagai momen yang penuh berkah dan kebahagiaan, sehingga dianjurkan bagi umat muslim untuk hadir. Kehadiran dalam acara seperti ini mempererat hubungan antar sesama, yang merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam (Zaki, 2026).

Berbeda dengan ketentuan di atas yang mana bajulo-julo dalam walimatul ursy yang dipraktekkan oleh masyarakat di daerah tersebut dengan cara berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Islam. Kebiasaan masyarakat yang dikenal dengan bajulo-julo, ketika salah seorang mengadakan walimah maka masyarakat bergiliran mendatangi pesta pernikahan orang tersebut sebagai bentuk partisipasi dan solidaritas sosial, dan itu tidak hanya kehadiran semata, tetapi juga membawa sumbangan atau barang yang diberikan kepada pihak yang mengadakan walimatul ursy (Hakim, 2025).

Menurut Ibu Tompis masyarakat kampung Langgai, Pemberian tersebut wajib dibalas oleh pihak yang mengadakan walimah sesuai dengan barang yang pernah diterimanya ketika ia mengadakan acara walimah, namun dalam praktiknya bajulo-julo kerap menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam proses pelaksanaannya, dikarenakan barang yang diberikan tidak seimbang dengan barang yang diterima sehingga berpotensi terjadinya perselisihan di tengah Masyarakat (Mulyani, 2022).

Dari penjelasan di atas praktek bajulo-julo dalam walimatul ursy di kampung Langgai Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih merupakan sebuah tradisi yang turun temurun dan menjadi kebiasaan masyarakat yang membebani mereka karena harus mengikuti tradisi

bajulo-julo dalam walimatul ursy. Dalam konteks Islam kebiasaan masyarakat itu dibicarakan dalam teori masalah mursalah, yaitu sebuah metodologi penetapan hukum Islam yang menilai sebuah tradisi sesuai atau tidak sesuai dengan syariat Islam (Masruchi, 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini akan berusaha menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut : (a) Bagaimana proses pelaksanaan bajulo-julo dalam walimatul ursy di Kampung Langgai Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih (b) Bagaimana tinjauan masalah mursalah terkait pelaksanaan bajulo-julo dalam walimatul ursy?

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bajulo-julo dalam walimatul ursy dan bagaimana tinjauan masalah mursalah terkait pelaksanaan bajulo-julo dalam walimatul ursy di kampung Langgai Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji tradisi bajulo-julo dalam walimatul 'ursy di Kampung Langgai Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan ketua dan anggota kelompok julo-julo (seperti Ibu Bayus, Ibu Arek, Ibu Tompis, dan Ibu Jamiras) serta observasi langsung di lapangan, sementara data sekunder didukung melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan metode deskriptif-induktif, yakni dengan mengintegrasikan fakta-fakta empiris spesifik dari lapangan dengan teori Masalah Mursalah dalam kajian usul fikih, untuk menarik kesimpulan umum mengenai legitimasi hukum dan nilai sosial-ekonomi dari tradisi tersebut. Dimulai dari penentuan subjek, penulis merumuskan isu dan tujuan studi. Kemudian menggunakan pendekatan penulis merumuskan masalah dan tujuan studi. Kemudian, menggunakan pendekatan penelitian metodologi campuran-paduan antara studi lapangan dan penelitian kepustakaan-untuk menulis artikel tersebut. Pencarian sumber, baik primer maupun sekunder, dilakukan setelah subjek penelitian ditentukan. Tanya jawab, tinjauan literatur, dan penelitian observasi menjadi tulang punggung materi utama artikel ini. Tujuan melakukan observasi adalah untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Menurut sudut pandang Masalah Mursalah di kampung Langgai Nagari Gamting Mudiak Utara Surantih, Latar belakang Bagaimana proses pelaksanaan bajulo-julo dalam walimatul ursy. Untuk menjelaskan arti penting dari subjek tertentu, pendekatan dialog digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan ide

melalui tanya jawab. Orang-orang yang aktif terlibat dalam menjalankan kejadian tersebut diwawancarai (Yunita et al., 2024). Setelah itu, tinjauan literatur dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hipotesis yang berkaitan dengan subjek. Membaca dan memahami penelitian terdahulu yang relevan adalah cara yang tepat ketika menggunakan pendekatan ini. Setelah itu, pendekatan deskriptif atau menjelaskan data dengan interpretasi penulis digunakan dalam analisis data penelitian ini. Kemudian ada metode induktif yang dimulai dengan contoh-contoh, fakta-fakta, dan pernyataan-pernyataan khusus dan bekerja menuju kesimpulan yang lebih umum. Setelah itu, informasi tersebut dijabarkan dalam metode yang mudah dipahami dan diikuti (Ridwan et al., 2021).

HASIL

Secara umum, masyarakat kampung Langgai di Nagari Ganting Mudiak Utara Surantiah telah lama melaksanakan tradisi julo-julo. Aktivitas ini telah ada sejak bertahun-tahun dan menjadi bagian dari kebiasaan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi hingga sekarang. Di Nagari Ganting Mudiak Utara Surantiah, julo-julo biasanya dilakukan saat warga merayakan acara walimah. Jenis julo-julo tersebut mencakup julo-julo pith (uang) dan juga julo-julo barang kebutuhan dasar seperti telur, minyak goreng, gula, garam, bawang merah, bawang putih, serta berbagai keperluan rumah tangga lainnya.

Secara lebih rinci julo-julo merupakan suatu kegiatan atau bentuk usaha dari sekelompok masyarakat yang bertujuan memperkuat nilai saling tolong-menolong. Melalui tradisi ini, anggota saling membantu untuk meringankan beban biaya dalam pelaksanaan walimah, sehingga rasa kebersamaan antar masyarakat selalu terjaga. Dalam mengadakan acara walimah, tentu saja tuan rumah memerlukan bahan pokok karena acara tersebut melibatkan banyak tamu undangan yang harus dilayani. Dengan tersedianya bahan pokok, tuan rumah dapat mengurangi biaya pengeluaran dan tidak merasa terlalu terbebani. Selain itu, bahan pokok dari masyarakat melalui julo-julo menjadi bentuk dukungan dan kepedulian bersama agar acara walimah dapat berjalan dengan lancar, sehingga dengan kegiatan tersebut julo-julo ini dapat bertahan sampai saat ini.

Proses Pelaksanaan Julo-julo Tradisi julo-julo di Kampung Langgai merupakan salah satu bentuk solidaritas sosial yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Sistem ini dilakukan sebagai wujud kerja sama dan rasa saling membantu antara warga, terutama ketika salah satu anggota masyarakat sedang melaksanakan acara besar seperti walimah atau resepsi

pernikahan. Dalam budaya masyarakat setempat, keberadaan julo-julo dianggap sangat penting karena dapat meringankan beban keluarga yang sedang mengadakan walimah sekaligus mempererat hubungan sosial antaranggota kelompok. Untuk mengikuti julo-julo di Kampung langgai harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Merupakan warga asli Kampung Langgai. Syarat pertama mengikuti julo-julo yaitu bahwa peserta yang ikut harus merupakan warga asli kampung langgai, penetapan syarat ini bertujuan mempermudah proses pelaksanaannya, dengan menjadi warga asli, anggota akan lebih mudah dihubungi dan diakses ketika ketua kelompok meminta julo-julo. Selain itu, kedekatan domisili juga diyakini dapat menjaga kekompakan dan kebersamaan bahwa julo-julo memang dilakukan oleh orang-orang yang saling mengenal erat.

Sudah memiliki anak. Syarat kedua yang harus dipenuhi yaitu harus mempunyai anak dikarenakan ketentuan ini berkaitan dengan tujuan utama pelaksanaan julo-julo, yaitu membantu meringankan beban biaya dalam melaksanakan walimah ketika sala satu anak dari anggota julo-julo mengadakan acara pernikahan. Dengan demikian masyarakat yang sudah mempunyai anak yang mengikuti julo-julo karena mereka nantinya yang akan melaksanakan acara pernikahan.

Kemudian dalam pelaksanaan julo-julo dikampung langgai terdiri dari julo-julo piti (uang) dan julo-julo bahan pokok. Kedua jenis ini memiliki anggota yang berbeda dan bentuk julo-julo yang berbeda pula. Namun, prinsip dasarnya tetap sama karena setiap anggota yang memberikan harus mendapatkan balasan yang sama dengan apa yang mereka berikan.

Proses pelaksanaan julo-julo piti (uang), ketika mewawancarai ketua julo-julo piti (uang) yaitu Ibu Bayus, Ia menyampaikan bahwa proses pelaksanaannya, ketika sala satu anggota julo-julo mengadakan walimah yaitu Ibu Ira, sekitar satu minggu sebelum acara, maka ketua julo-julo yaitu Ibu Bayus akan memberikan informasi kepada seluruh anggota julo-julo bahwa ibu Ira akan mengadakan walimah. Ibu Bayus selaku ketua akan mendatangi rumah-rumah anggota julo-julo untuk mengumpulkan julo-julo sesuai dengan apa yang sudah disepakati.

Setelah semua anggota telah membayar julo-julonya, Kemudian semua uang tersebut tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga dicatat dengan teliti oleh ketua kelompok. Pencatatan ini penting agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman mengenai siapa saja yang telah ikut serta dalam julo-julo tersebut. Setelah semua uang terkumpul, ketua kelompok yaitu Ibu Bayus mengantarkan uang yang sudah dikumpulkan tersebut kepada Ibu Ira dan menyalin

catatan siapa saja anggota yang ikut serta dalam julo-julo tersebut, kemudian uang tersebut diberikan supaya dipergunakan untuk keperluan selama mengadakan acara walimah..

Tujuan catatan tersebut disalin supaya Ibu Ira tidak lupa kepada siapa saja yang telah ikut serta dalam julo-julo tersebut, karena pada suatu saat anggota yang melaksanakan walimah maka Ibu Ira harus memberikan uang sama, Contohnya ketika Ia mengadakan walimah sebelumnya Ibu Ai memberikan Rp.100.000, Ibu Ikos memberikan Rp.100.000, dan Ibu Epa memberikan Rp.100.000 Maka sebaliknya ketika Ibu Ai, Ibu Ikos dan Ibuk-ibuk yang lain mengadakan walimah, maka Ibu Ira berkewajiban memberikan hal yang sama seperti yang Ia dapatkan saat mengadakan walimah dahulu, Seperti itu sampai seterusnya sampai anggota yang lain memperoleh gilirannya. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Ikos dan Ibu Tompis.

Proses pelaksanaan julo-julo dalam kelompok ini, dianggap lebih praktis karena tidak terpengaruh oleh perubahan harga bahan pokok, dan masing-masing anggota tidak ada yang merasa dirugikan. Ketika waktunya tiba, anggota yang dulu menerima uang harus memberikan kembali uang dalam jumlah yang sama kepada anggota lain yang sedang mengadakan walimah.

Menurut Ibu Arek Proses pelaksanaan julo julo dalam bahan pokok ini tidak jauh berbeda dengan julo-julo piti (uang), ketika salah satu anggota yaitu Ibu Marekas mengadakan acara walimah maka seminggu sebelum acara tersebut ketua kelompok akan memberikan informasi kepada anggota kelompok julo-julo bahan pokok bahwas Ibu Marekas akan mengadakan acara walimah

Apabila semuanya sudah dikumpul dan dicatat, maka ketua kelompok memberitahu kepada Ibu Marekas untuk menjemput bahan-bahan pokok tersebut kerumah ketua kelompok yaitu Ibu Arek, biasanya bahan pokok tersebut dijemput oleh pihak yang mengadakan walimah dengan menggunakan gerobak, jumlah barang yang terkumpul sering kali cukup besa.

Begitu juga sebaliknya semua anggota yang ada dalam julo-julo tersebut pasti akan melaksanakan walimah maka Ibu Marekas berkewajiban harus memberikan apa yang diterimanya ketika Ibu marekas melaksanakan walimah. ketika mewawancarai Ibu Paradas, dia mengungkapkan bahwa ketika Ibu Marekas mengadakan Walimah, Ibu Paradas memberikan dalam bentuk 5 bungkus garam, kemudian ketika datang giliran Ibu Paradas mengadakan acara walimah, maka Ibu Marekas berkewajiban memberikan 5 bungkus garam, balasan tersebut harus sesuai dengan bentuk barang, bukan berdasarkan harga.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu gadih Masran dan Ibu pipus. Demikian proses pelaksanaannya sampai semua anggota julo-julo memperoleh bagiannya. Karena yang menjadi obyeknya adalah bahan pokok, disinilah muncul persoalan dan ketidakseimbangan harga, karena harga bahan pokok dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Akibatnya, nilai barang yang dulu diterima tidak sama lagi dengan nilai barang yang diberikan. Meskipun tradisi julo-julo mewajibkan membalas apa yang diterimanya namun realita ekonomi membuat pelaksanaannya kadang menimbulkan konflik kecil antaranggota.

Tujuan mengikuti julo-julo dalam acara walimah ketika wawancara beberapa anggota kelompok julo-julo di daerah Langgai, dapat dipahami bahwa tujuan mereka mengikuti kegiatan ini berkaitan erat dengan kebutuhan ekonomi, kemudahan persiapan walimah, serta nilai-nilai sosial yang ingin dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat. Ibu Tompis, salah satu anggota julo-julo, menyampaikan bahwa keikutsertaannya memberi dampak nyata ketika ia mengadakan acara walimah. Menurutnya, julo-julo dari anggota lain sangat meringankan beban, baik dari sisi biaya maupun persiapan teknis, sehingga pelaksanaan walimah menjadi lebih mudah dan terarah.

Secara keseluruhan, para anggota julo-julo memandang kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk dukungan ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mempererat hubungan antarwarga. Melalui julo-julo, masyarakat menjadi lebih akrab, saling peduli, dan memiliki keterikatan untuk saling membantu dalam momen-momen penting seperti pelaksanaan walimah. Dengan demikian, julo-julo memiliki peran yaitu meringankan beban materi serta menjaga solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat Kampung Langgai.

Berdasarkan hasil penelitian diatas pelaksanaan julo-julo dalam walimatul ursy di Kampung Langgai Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih ini dapat dipahami sebagai bentuk ta'awun yaitu kegiatan saling membantu yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh kerelaan antar anggota, karena dapat meringankan beban saat melaksanakan acara walimah. Mayoritas masyarakat mengikuti julo-julo sebagai bentuk persiapan menghadapi biaya pernikahan anak mereka dimasa depan. Secara umum, masyarakat memberikan pandangan positif terhadap keberadaan julo-julo karena dianggap membawa manfaat baik secara sosial maupun ekonomi. Tetapi ada juga beberapa dari masyarakat yang berpandangan bahwa julo-julo dapat menyebabkan perbedaan atau perselisihan antar anggota julo-julo.

Tradisi ini dapat terus berlangsung karena masyarakat memiliki latar belakang, nilai, prinsip dan kebiasaan hidup yang sama serta mereka melihat julo-julo sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian masyarakat.

Dalam kajian Masalah Mursalah Manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri, maka dari itu manusia membutuhkan kehadiran manusia yang lain untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain demi tercapainya kehidupan yang harmonis. Prinsip inilah yang dinamakan ta'awun yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dengan adanya sikap ini terciptalah hubungan sosial yang damai. Selain itu, prinsip ta'awun yang menjadi dasar pelaksanaannya sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Ma'idah ayat 2 yang memerintahkan umat Islam untuk tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Ayat diatas menegaskan bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk saling membantu dalam segala kebaikan dan ketakwaan yaitu segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, membawa manfaat bagi sesama, dan menjaga keharmonisan sosial. Sebaliknya, umat Islam juga dilarang bekerja sama dalam perkara yang mengarah kepada perbuatan yang zalim.

Tradisi bajulo-julo yang berkembang dalam masyarakat di Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih pada dasarnya merupakan salah satu bentuk ta'wun yaitu saling membantu dalam kebaikan. Julo-julo pada dasarnya merupakan praktik sosial yang sudah berlangsung sejak lama dan memiliki peran penting dalam menopang kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama terkait dalam pelaksanaan walimatul 'ursy. Secara substansial, bajulo-julo berfungsi sebagai mekanisme tolong-menolong. Sistem ini tidak hanya mengandung nilai solidaritas sosial, tetapi juga memperkuat jaringan kekerabatan dan memperkokoh rasa kebersamaan di tengah masyarakat.

Walaupun demikian, di balik nilai-nilai kebaikan tersebut, terdapat sejumlah potensi perselisihan yang muncul akibat ketidakseimbangan nilai pemberian antar anggota. Beberapa peserta terkadang memberikan kontribusi dalam bentuk barang dengan kualitas dan harga yang berbeda satu sama lain, sehingga menimbulkan kesan adanya ketidakadilan. Namun,

masyarakat memandang perbedaan tersebut sebagai bagian dari dinamika sosial yang wajar dan tidak merusak hubungan mereka, sebab tradisi ini didasarkan oleh semangat keikhlasan dan saling membantu. Jika tradisi bajulo-julo dalam walimatul ursy dilihat dari perspektif masalah mursalah, maka tradisi ini dianggap mengandung kemaslahatan atau manfaat yang dinilai membawa kebaikan bagi kehidupan manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat. Dengan adanya julo-julo tersebut, kehidupan menjadi lebih mudah, membantu manusia terhindar dari berbagai kesulitan.

Konsep Masalah Mursalah dalam usul fikih merujuk kepada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tegas dalam nash, tetapi tidak pula ditolak oleh syariat, selama prinsip tersebut membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Masalah dalam artianya adalah upaya untuk meraih segala bentuk kebaikan dan manfaat, serta memperoleh keuntungan dan kenyamanan, sekaligus menghindari atau mencegah dari kerusakan, konsep masalah memiliki dua aspek utama yaitu menarik atau melahirkan manfaat secara luas dan menolak atau menghindari diri dari keburukan serta hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan.

Maka secara keseluruhan, tradisi bajulo-julo dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah yang sesuai menurut standar usul fikih. Ia tidak bertentangan dengan nash, membawa manfaat nyata, mampu menjaga kemaslahatan sosial, dan tidak menghasilkan mafsadah yang merusak. Dengan demikian, meskipun terdapat unsur potensi perselisihan, tradisi ini tetap memiliki dasar yang kuat dalam perspektif Masalah Mursalah, karena kemaslahatan yang dihasilkan jauh lebih besar daripada mudharatnya. Tradisi ini berfungsi sebagai bagian dari mekanisme sosial ekonomi masyarakat untuk menghadapi beban finansial yang besar, terutama dalam pelaksanaan walimatul ursy.

Oleh sebab itu, tradisi bajulo-julo tidak hanya dipandang sebagai adat turun-temurun, tetapi juga sebagai praktik sosial yang sebanding dengan masalah mursalah yaitu mendatangkan kemudahan, menjaga harta, menguatkan solidaritas dan memelihara kehidupan sosial yang harmonis.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi bajulo-julo dalam walimatul 'ursy di Kampung Langgai memiliki dua bentuk utama, yaitu julo-julo uang (pitih) dan julo-julo bahan pokok. Secara fungsional, kedua bentuk ini berperan sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang bertujuan untuk meringankan beban biaya pelaksanaan walimah serta memperkuat solidaritas

sosial masyarakat. Praktik ini mencerminkan nilai ta'awun (tolong-menolong) yang sejalan dengan prinsip ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari aspek ekonomi, julo-julo uang relatif lebih stabil karena menggunakan sistem pengembalian nominal yang sama, sehingga meminimalkan konflik antaranggota. Sebaliknya, julo-julo bahan pokok memiliki potensi ketidakseimbangan nilai akibat fluktuasi harga pasar, yang dapat memicu ketegangan sosial meskipun tidak sampai merusak hubungan masyarakat secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya dualisme karakter tradisi, yaitu di satu sisi memberikan kemaslahatan, namun di sisi lain menyimpan potensi mafsadah dalam praktiknya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menguatkan bahwa tradisi bajulo-julo tidak hanya berfungsi sebagai praktik adat, tetapi juga sebagai sistem sosial yang adaptif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan mekanisme kolektif untuk saling membantu dalam menghadapi beban kehidupan (Masruchi, 2023).

Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian sebelumnya yang menyatakan bahwa walimatul 'ursy bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam mempererat hubungan antarindividu (Safitri, 2022; Tantri et al., 2020). Selain itu, tradisi lokal dalam pernikahan merupakan bagian dari dinamika budaya yang tetap dapat berjalan berdampingan dengan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Yarham, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, praktik bajulo-julo dapat dibandingkan dengan konsep masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi diakui selama membawa manfaat bagi masyarakat (Masruchi, 2023). Temuan ini juga memperkuat pandangan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons praktik sosial yang berkembang di masyarakat, selama substansi utamanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Di sisi lain, potensi ketidakseimbangan dalam julo-julo bahan pokok dapat dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Mulyani (2025) menegaskan pentingnya asas keseimbangan dalam setiap bentuk pertukaran agar tidak menimbulkan konflik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi bajulo-julo memiliki nilai positif, tetap diperlukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Implikasi hasil penelitian. Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep integrasi antara hukum Islam dan praktik budaya lokal, khususnya dalam kajian antropologi hukum Islam. Tradisi bajulo-julo membuktikan bahwa nilai-nilai lokal dapat diakomodasi dalam kerangka hukum Islam melalui pendekatan masalah mursalah.

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam memahami bahwa tradisi yang dijalankan tidak hanya sekadar adat, tetapi juga memiliki dasar legitimasi dalam Islam selama mengandung kemaslahatan. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang untuk melakukan reformulasi sistem julo-julo, khususnya pada bentuk bahan pokok, agar lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi, misalnya dengan menggunakan standar nilai uang sebagai pengganti barang. Implikasi lainnya adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai sosial dan keadilan ekonomi dalam praktik tradisi. Dengan demikian, tradisi bajulo-julo dapat terus dipertahankan sebagai warisan budaya yang tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Batasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu lokasi, yaitu Kampung Langgai, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan ke daerah lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya berbeda. Kedua, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, sehingga data yang diperoleh sangat bergantung pada subjektivitas informan. Ketiga, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek kuantitatif, seperti besaran kontribusi ekonomi dari julo-julo terhadap pengurangan biaya walimah. Keempat, penelitian juga belum mengeksplorasi secara komprehensif model alternatif atau inovasi sistem julo-julo yang lebih adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Tradisi bajulo-julo dalam walimatul ursy di Kampung Langgai Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih dilaksanakan melalui dua skema, yakni pemberian uang yang bersifat stabil karena wajib dibalas dengan nominal yang sama, serta pemberian bahan pokok yang meskipun wajib dibalas sesuai jenis barangnya, sering kali menghadapi tantangan ketidakseimbangan nilai akibat fluktuasi harga pasar yang dinamis. Dari Tinjauan masalah mursalah terhadap tradisi bajulo-julo dalam walimatul ursy dikampung Langgai Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih adalah diperbolehkan. karena tradisi ini tidak bertentangan

dengan nash, membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat serta mendukung tercapainya kemaslahatan dalam bentuk dapat meringankan beban ekonomi serta pemererat hubungan silaturrahi antar sesama anggota masyarakat. Dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh jumbuh ulama, julo-julo dapat dikategorikan kedalam masalah mursalah, karena maslahat yang ditimbulkan lebih besar dari pada mudharatnya. Tradisi ini layak dipertahankan karna memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam persimpangan kajian Antropologi Hukum dan Hukum Keluarga Islam. Artikel ini berhasil menjembatani kesenjangan antara realitas praktik sosial-ekonomi masyarakat lokal (tradisi bajulo-julo) dengan konsep teoritis dalam usul fikih (Maslahah Mursalah). Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dengan membuktikan bahwa tidak selamanya tradisi lokal yang memiliki kelemahan teknis—seperti potensi ketidakseimbangan nilai tukar barang akibat fluktuasi inflasi pada sistem julo-julo bahan pokok—langsung dinegasikan oleh hukum Islam; selama substansi dasarnya mengandung nilai ta'awun (saling tolong-menolong) dan kemaslahatan kolektif yang jauh lebih besar daripada mudharat (kerugian) yang ditimbulkan, tradisi tersebut dapat direkonstruksi dan mendapat legitimasi dalam kerangka hukum Islam. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan ijtihad lokal dalam merespons dinamika ekonomi masyarakat.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai model reformulasi atau modifikasi mekanisme teknis tradisi bajulo-julo, khususnya pada skema julo-julo bahan pokok, sehingga dapat ditemukan formulasi sistemik yang lebih adil dan adaptif terhadap perubahan harga pasar tanpa menghilangkan nilai filosofis tradisi tersebut (misalnya, kajian tentang penerapan sistem nilai tukar setara berbasis uang sebagai pengganti barang absolut).

DAFTAR PUSTAKA

- Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99–116. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>
- Asuroh, L., Adnan Q., A. Y., & Hidayatul H., H. (2025). Analisis Pendidikan Spiritual dan Emosional Pasangan Pernikahan Dini di Desa Rabesen Besuk Perspektif Jalaluddin Rumi. *Jurnal Al-Fatih*, 8(1), 273–295. <https://doi.org/10.61082/alfatih.v8i1.449>
- Azizah, H. (2024). Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan: Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 5(1), 111–122. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i1.1481>

- Azwar, T. K. D., Barus, U. M., & Yefrizawati, Y. (2022). Urgensi Pencatatan Perkawinan pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.5781>
- Daniyal, A., & Husni, Z. M. (2020). Konsep Sakinah dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi dan Abraham Maslow. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), 59–83. <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1930>
- Faza, M. D. (2022). Tinjauan Fiqih Empat Mazhab terhadap Acara Walimah. *AlFuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 17–25. <https://doi.org/10.55606/af.v4i2.51>
- Hakim, M. A., Ibnu, & Nugraha. (2025). Analisis Hukum Islam Mengenai Tradisi Telitian dalam Walimatul Ursy pada Masyarakat Desa Kebondanas Kecamatan Pusakajaya. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(2), 154–177. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/1471>
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172–181. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>
- Khalim, M. N., & Taufiq, M. A. (2023). Study of munasabah on words of sakinah mawaddah rahmah and its stylistics. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits*, 17(2), 221–246. <https://doi.org/10.24042/002023171908300>
- Masruchi, Z. A. (2023). Hukum Islam: Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab dan Ahli Ushul Fiqh. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 102–130. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.44>
- Mayasari, A., & Sukorina, D. (2025). Spiritualisme dalam Ikatan Perkawinan Masyarakat Adat Cireundeu Cimahi Jawa Barat. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 1092–1113. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.428>
- Meiyanda, & Yarham, M. (2023). Tradisi Adat Jawa dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 58–73. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2273>
- Mulyani, Y. (2025). Implementasi Asas Keseimbangan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(7), 1–10. <https://doi.org/10.6679/kjtdw475>
- Ni'ami, M. F. (2022). Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 10(1), 11–23. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masobi*, 2(1), 42–51. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Ritonga, M., & Adly, M. A. (2026). Walimah atau Pesta Perkawinan sebagai Praktik Sunnah dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 3(1), 323–328. <https://doi.org/10.61722/jirs.v3i1.8621>
- Safitri, A. A. (2022). *Pandangan Masyarakat Tentang Walimah 'Urs Jama'ah Tabligh di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisi Hukum Islam)* [Undergraduate thesis, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4247/>

- Tantri, L. (2020). *Status Walimatul Ursy Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi)* [Undergraduate thesis, IAIN Curup]. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/2227/>
- Yunita, Y., Mawarni, U. K., & Santoso, S. (2024). Cara Efektif Menyusun Proposal Penelitian Tesis Kualitatif bagi Mahasiswa. *Scientificum Journal*, 1(4), 203–213. <https://doi.org/10.37985/sj.v1i4.20>
- Zaki, M. (2026). Tinjauan Hukum Islam dan Pandangan Para Ulama Mengenai Hiburan Orkes Dangdut dalam Walimah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 271–281. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1609>